



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ **16** .PNFI/PAUD/2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " **ASMAH** " Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 001/ 03PAUD-AH /2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Bilah Barat Nomor : 028/30 .Sekrt /2015 Tanggal 29 Januari 2015.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor: 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : PAUD " **ASMAH** "
2. Jenis Program : Kelompok Bermain
3. Nama Penyelenggara : **PAIJAH,S.Pd.I**
4. Alamat PAUD : Jln Karya Maju Desa Janji
5. Kecamatan : Bilah Barat
6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL **30** Januari 2015



KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN
SALVINO S.TP, M.Pd

NIP. 19720425 200502 2 001



NOTARIS
MUHAMMAD SYAF'I, SH

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : C-333.HT.03.01-Th.2004
Tanggal : 8 Nopember 2004

SALINAN

A k t a : MASUK DAN KELUAR SEBAGAI PENDIRI/PENGURUS
SERTA PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) "ASMAH"

Nomor : 07,-

Tanggal : 25 FEBRUARI 2015

Penghadap : Tn. AWALUDDIN TANJUNG
Tn. RAHMAD MULIA, Sarjana Pendidikan
Ny. PAIJAH, Sarjana Pendidikan Islam
Nn. NURUL HASANAH

KANTOR :

Jl. Gajah Mada No. 5 Rantauprapat (21413)

KANTOR NOTARIS
MUHAMMAD SYAFI SH
JLN. GAJAH MADATI NO. 5
TEL. 30324124108
RANTAUPEKAH

MASUK DAN KELUAR SEBAGAI PENDIRI/PENGURUS
SERTA PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"ASMAH"

Nomor : 07

-Pada pukul 11.28 WIB (sebelas titik dua puluh delapan menit waktu Indonesia bagian Barat), hari ini, Rabu, 22-2-2015 (dua puluh dua Pebruari dua ribu lima belas).

-Berhadapan dengan saya, MUHAMMAD SYAFI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :

1. Tuan AWALUDDIN TANJUNG, lahir di Janji, tanggal : 17-5-1982 (tujuh belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, jabatan Pendiri dari Lembaga yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kelurahan Urung Kompas, Lingkungan Kampung Lalang, Nomor Induk Kependudukan : 1210071705820001.

Dalam hal ini menurut keterangannya ia bertindak:

- a. Untuk diri sendiri.
- b. Sebagai kuasa dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan dari:

Tuan HASAN BASYRI, lahir di Roburan Lombang, tanggal 7-7-1975 (tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kelurahan Bakaran Batu, Jalan Pendidikan/Takwa, Nomor Induk Kependudukan : 1210020707750004.

-Sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa, dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal : 24-2-2015 (dua puluh empat Pebruari dua ribu lima belas).



Pasal 6

Lembaga ini diurus oleh Pengurus yang sedikitnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.

Masa jabatan Pengurus selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Cara pengangkatan Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Jabatan Pengurus berakhir dengan sendirinya apabila:

a. Meninggal dunia.

b. Atas permintaan sendiri.

Susunan Pengurus Lembaga ini adalah sebagai berikut :

Ketua : Nyonya PALIAH, Sarjana Pendidikan Islam tersebut.

Sekretaris : Nona NURUL HASANAH, tersebut.

Bendahara : Tuan RAHMAD MULIA, Sarjana Pendidikan, tersebut.

1. Ketua mewakili Lembaga di luar maupun di depan Pengadilan dan karena itu

berhak menjalankan segala perbuatan, baik mengenai kepengurusan maupun

mengenai kepemilikan, menandatangani atas nama Lembaga, mengikat

Lembaga dengan pihak lain atau pihak lain dengan Lembaga dalam arti kata

seluas-luasnya.

2. Pembukaan rekening atas nama Lembaga pada Bank pemerintah maupun

swasta serta penandatanganan cek, giro dan yang berkenaan dengan keuangan

lainnya dilakukan oleh Ketua dan Bendahara.

RAPAT PENGURUS

Pasal 7

1. Pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam waktu 6 (enam)

bulan dan setiap kali dianggap perlu oleh Ketua.

2. Dalam tiap-tiap rapat hanya sah bilamana dihadiri oleh seluruh Pengurus.

3. Semua keputusan dalam rapat dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

TAHUN BUKU DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 8

1. Tahun buku Lembaga dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari hingga 31 (tiga

puluh satu) Desember setiap tahun.

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para-penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut dan selanjutnya para-penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.
- Dari segala sesuatu yang disebut di atas, dibuatlah :

A K T A I N I

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Rantauprapat, pada waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun yang disebutkan pada awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan RIZAL CHAN, lahir di Aceh Tengah, tanggal : 11-10-1987 (sebelas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tennis, Rantauprapat, dan Tuan FEBRI RAMANANDA, lahir di Rantauprapat, tanggal : 13-02-1995 (tiga belas Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Olah Raga, Rantauprapat, keduanya pegawai Notaris dan sebagai saksi-saksi.
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini lantas ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Para penghadap tersebut di atas disamping menandatangani akta ini juga membubuhkan cap ibu jari tangan kanan mereka pada akta ini dan pada lembaran tersendiri yang merupakan bagian dari akta ini.
- Dilangsungkan dengan empat pengubahan, yaitu : empat coretan dengan penggantian
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya

25 FEB 2015



Notaris di Kabupaten Labuhanbatu

MUHAMMAD SYAIFUL SH